



P U T U S A N

Nomor 86/PDT/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

P.T. Bank Negara Indonesia Persero Tbk, berkedudukan di Jakarta, berkantordi Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Willy Patriawan, S.H, M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor WJK/7.1/1082/R, tanggal 30 Oktober 2018, sebagai Pembanding semula Pembantah ;

Lawan:

Ahli Waris H. M Katong bin Naih, bertempat tinggal di Mekar Sari Barat RT 003/RW 01, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Iqbal Alif Maulana, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Taman Kalijaga Permai, Jalan Danau Singkarak Nomor 11, Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1292/SK/2019/PN Bks, tanggal 11 April 2019, sebagai Terbanding I semula Terbantah I ;

PT. Primanusa Intramas, tempat kedudukan di Jakarta, berkantor di Perkantoran Gading Mediterania Residence Tower B, Unit Cb 02/30, Jl. Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagai Terbanding II semula Terbantah II;

Vian Philip Imam Iskandar, bertempat tinggal di Kp. Gelam RT 002/RW 01 Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Tambun Kabupaten Bekasi, sebagai Terbanding III semula Terbantah III ;

Notaris Hendro Sutanto, S.H., bertempat tinggal di Jalan Taman Sentosa Blok D8 No. 21, Kabupaten Bekasi, sebagai Terbanding IV semula Terbantah IV;

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNP Kabupaten Bekasi, beralamat Kantor di Komplek Lippo Cikarang Blok B4, Jl. Daha Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai Terbanding V semula Terbantah V;

H. Ahmad Zubair bin Abu Bakar, bertempat tinggal di Kampung Kali Abang Bungur, RT 004/RW 02 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Syukron bertempat tinggal di Jl.Kaliabang Bungur RT.003/04 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, sesuai Surat Keterangan Bantuan Hukum Insidentil No.12/Ket.HK/Ins/IV/2019/PN Bks, sebagai Terbanding VI semula Terbantah VI;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PDT/2020/PT BDG, tanggal 4 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahannya tertanggal 15 November 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 November 2018 di bawah register perkara Nomor 687/Pdt.Bth/2018/PN Bks, dan telah diubah tertanggal 2 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Tingkat Pengadilan Negeri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan tanah sawah seluas lebih kurang 57.860 M2 dengan sertifikat Hak Milik No. 11/Banjarsari an. H.M. Katong bin Naih terletak di Kampung Gelam Desa Banjarsari yang sekarang bernama Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara tanah milik Daris;
 - Sebelah Timur tanah milik Pr. Sari Djuman;

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan tanah milik Rasmin;
- Sebelah Barat jalan desa;

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa yang diletakkan berdasarkan Penetapan No. 04 / CB / 2008 / 277 / Pdt.G / 2007 / PN Bks., tanggal 24 Maret 2008 dengan Berita Acara Sita Jaminan No. 04 / CB / 2008 / 277 / Pdt.G / 2007 / PN Bks, tanggal 31 Maret 2008;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan sertifikat-sertifikat :
 - a. SHM No. 842/Banjarsari an. H.A. Zubair bin Abu Bakar
 - b. SHM No. 893/Banjarsari an. H. Kasman
 - c. SHM No. 895/Banjarsari an. Saibatul Aslamiyah
 - d. SHM No. 896/Banjarsari an. H. Suherman
 - e. SHM No. 910/Banjarsari an. H. Suherman
 - f. SHM. No. 911/Banjarsari an. Rudhiyanto

Dan surat-surat milik para Tergugat yang berkaitan dengan tanah terperkara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat yang menduduki tanah terperkara untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong dan baik;
7. Menghukum Para Tergugat guna mengganti kerugian yang diderita Penggugat baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immaterial seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dalam hal para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.084.000,- (tiga juta delapan puluh empat ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Tingkat Pengadilan Tinggi (Banding)

1. Menerima permohonan banding
2. Menguatkan putusan PN Bekasi tanggal 13 Mei 2008 Nomor : 277/Pdt.G/2007/PN.Bks yang dimohonkan banding
3. Menghukum pbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 100.000, 00

Tingkat Mahkamah Agung (Kasasi)

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi BNI
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,-

Tingkat Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali)

1. Menolak permohonan PK dari Pemohon PT. BNI (Persero) Tbk;
2. Menghukum Pemohon PK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.000,-

Bahwa PELAWAN sangat keberatan dengan Pelaksanaan Eksekusi dimaksud sebagaimana dengan Surat Aanmaning 27/Eks.G/2018/PN.Bks jo No. 277/Pdt.G/2007/PN.Bks jo No. 171/Pdt/2009/PT.BDG jo No. 2405 K/Pdt/2010 jo. No. 137 PK/Pdt/2014 tanggal 20 September 2018 dan tanggal 15 Oktober 2018 karena terdapat petitum yang *non-executable*, yaitu :

1. Amar Putusan yang menyatakan tanah terpekara tidak mempunyai kekuatan hukum

- a. Dalam amar putusan No. 5 disebutkan :

"Menyatakan sertifikat-sertifikat :

- a. **SHM No. 842/Banjarsari an. H.A. Zubair bin Abu Bakar**
- b. **SHM No. 893/Banjarsari an. H. Kasmana**

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG



- c. SHM No. 895/Banjarsari an. Saibatul Aslamiyah
- d. SHM No. 896/Banjarsari an. H. Suherman
- e. SHM No. 910/Banjarsari an. Suherman
- f. SHM No. 911/Banjarsari an. Rudhiyanto

Dan surat-surat milik para Tergugat yang berkaitan dengan tanah perkara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum”

- b. Bahwa objek perkara tersebut di atas (dhi. **SHM No. 842/Banjarsari**) yang tercatat saat ini SHM No. 842/Sukahurip adalah salah satu jaminan di TERLAWAN yang telah diikat dengan Hak Tanggungan I (Pertama) cfm. Sertifikat Hak Tanggungan No. 884/2004 tanggal 31-05-2004. Dengan demikian tanah jaminan kredit telah diikat secara sempurna sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Bahwa TERLAWAN tidak mempunyai kompetensi untuk menjalankan putusan *a quo*.
- d. Bahwa pihak yang mempunyai kompetensi untuk menjalankan putusan *aquo* adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak yang berhak mengeluarkan Sertifikat Hak atas Tanah (dhi TERLAWAN V).
- e. Bahwa BPN merupakan Jabatan Tata Usaha Negara, sehingga jika ada sengketa terhadap sertifikat atas tanah yang berhak memeriksa dan mengadili adalah PTUN (Kompetensi/Kewenangan Absolute).
- f. Disamping itu, gugatan yang diajukan oleh TERLAWAN I melalui gugatannya di PN Bekasi No. 277/Pdt.G/2007/PN.Bks pada tanggal 23 Agustus 2007 adalah gugatan yang kadaluarsa.
- g. Hal ini Sesuai dengan Pasal 55 UU 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, jadi apabila telah lewat 90 hari, PTUN tidak dapat lagi menerima gugatan tersebut, demikian juga dengan Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan lainnya tidak dapat menerima gugatan tersebut karena objek gugatannya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan tersebut.

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Hal ini jelas bahwa SHM No. 842/Banjarsari diterbitkan pada tanggal 23 Februari 1998 yang semula atas nama TERLAWAN VI yang kemudian berubah menjadi atas nama TERLAWAN III melalui Akta Jual Beli No. 7/2004 tanggal 21 April 2004 yang dibuat oleh TERLAWAN IV.
- i. Sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh TERLAWAN I melalui gugatannya di PN Bekasi No. 277/Pdt.G/2007/PN.Bks pada tanggal 23 Agustus 2007 telah kadaluarsa (+ 9 Tahun).
- j. Hal tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasal 32 ayat 2 sbb :
*“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila **dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu** telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”*
- k. Bahwa jelas peradilan yang berhak untuk memeriksa dan mengadili sengketa atas SHM No. 842/Banjarsari yang saat ini tercatat SHM No. 842/Sukahurip adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.
- l. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa PELAWAN tidak memiliki kompetensi untuk menjalankan putusan *a quo* sehingga putusan *a quo* merupakan putusan yang *non-executable*.

2. Bahwa terdapat Kerugian Berganda Bagi PELAWAN terhadap petitum ganti rugi secara tanggung renteng

- a. Bahwa PELAWAN telah memberikan fasilitas Kredit (**mengeluarkan uang**) kepada TERLAWAN II yang memberikan salah satu objek perkara (dhi. SHM No. 842/Sukahurip an. TERLAWAN III) sebagai jaminan fasilitas kredit miliknya.

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa kejadian yang sesungguhnya dapat PELAWAN sampaikan sebagai berikut :
- 1) Bahwa pada mulanya TERLAWAN II telah menerima fasilitas kredit dari PELAWAN yang telah didudukkan dalam Perjanjian Kredit diantaranya sebagai berikut :
 - a) Perjanjian Kredit No. 04.117 tanggal 10 Desember 2004
 - b) Perjanjian Kredit No. 04.037 tanggal 21 April 2014
 - c) Perjanjian Kredit No. 04.071 tanggal 29 Juli 2004
 - d) Perjanjian Kredit No. 04.80 tanggal 20 Agustus 2004
 - e) Perjanjian Kredit No. 04.081 tanggal 20 Agustus 2004
 - 2) Bahwa untuk menjamin hutang atas perjanjian kredit tersebut, TERLAWAN II diantaranya menyerahkan SHM No. 842 / Sukahurip (dahulu SHM No. 842/Banjarsari) an TERLAWAN III.
 - 3) Bahwa berdasarkan riwayat atas SHM dimaksud diketahui bahwa:
 - a) Sertifikat diterbitkan pada tanggal 23 Februari 1998 an TERLAWAN VI.
 - b) Asal Persil dai Pengakuan/Penegasan Hak Bekas tanah milik adat P.166/C.2667 dengan luas 25.927 M2.
 - c) Bahwa pada tanggal 21 April 2004 hak milik atas SHM No. 842/Sukahurip beralih ke TERLAWAN III melalui Akta Jual Beli No. 7/2004 tanggal 21 April 2004 yang dibuat oleh TERLAWAN IV
 - 4) Bahwa terhadap tanah dimaksud telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor pertanahan sesuai dengan Nomor Pengecekan 303:6852/04 tanggal 09 Mei 2004.
 - 5) Bahwa selanjutnya di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TERLAWAN IV dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan sesuai dengan APHT No. 10/2004 tanggal 21 Mei 2004 yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dengan Registrasi dalam Buku Tanah Hak Tanggungan (BTHT) No. DI.208.14588/2004 tanggal 31 Mei 2004 dan No. DI.307:29582/2004 tanggal 31 Mei

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 yang telah disalin dalam lembaran Sertifikat Hak Milik No. 842/Sukahurip.

- 6) Bahwa terhadap objek perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat sesuai Berita Acara Plotiing PELAWAN.
 - 7) Bahwa terhadap SHM No. 842/Sukahurip telah diikat dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan No. 884/2004 tanggal 31 Mei 2004.
 - 8) Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas atas SHM No. 842/Sukahurip telah dilakukan pengikatan secara sempurna dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Bahwa PELAWAN telah menerima bukti-bukti data pribadi dan asli sertifikat objek perkara (dhi. SHM No. 842/Sukahurip) sehingga tidak alasan bagi PELAWAN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah menjalankan prosedur di dalam penerimaan dan pengikatan jaminan objek perkara *a quo*.
 - d. Bahwa jelas PELAWAN sebagai pihak yang beritikad baik yang mempertahankan haknya tidak terlindungi serta tidak terpenuhi asas Adil dan Keseimbangan.
 - e. Bahwa yang ada adalah TERLAWAN I yang tidak memiliki itikad baik dalam menjaga harta bendanya, yakni sebagai "*Bapak Rumah Tangga yang baik*".
 - f. Hal ini sebagaimana yang disampaikan TERLAWAN I dalam gugatannya pada perkara No. 277/Pdt.G/2007/PN.Bks tanggal 23 Agustus 2007 yang menyebutkan bahwa :

"Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan atas nama Penggugat, satu dan lain hal sebagaimana hubungan pertemanan dipercayakanlah untuk mengurus tanah sawah tersebut kepada H. Kasman Bin H. Mad Salim yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa...."
 - g. Bahwa eksekusi atas Putusan No. 277/Pdt.G/2007/PN.Bks jo No. 171/Pdt/2009/PT.BDG jo No. 2405 K/Pdt/2010 jo. No. 137 PK/Pdt/2014 telah memberikan kerugian ganda bagi PELAWAN, yaitu dengan dinyatakan SHM No. 842/Sukahurip tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dengan kata lain hak dikembalikan ke TERLAWAN I), sehingga PELAWAN tidak dapat melakukan secondway out atas fasilitas kredit TERLAWAN II serta secara tanggung renteng membayar sejumlah uang ganti rugi kepada TERLAWAN I.

- h. Sehingga Termohon I akan memperoleh SHM No. 842/Sukahurip dan memperoleh keuntungan dari sejumlah uang ganti rugi (Rp.600.000.000,-) tanpa memperhitungkan kerugian berganda yang diderita oleh PELAWAN.
- i. Bahwa PELAWAN berada pada posisi pemberi fasilitas kredit yang memberikan pinjaman dana kepada TERLAWAN II, namun dalam perkara ini PELAWAN ternyata ditarik sebagai pihak yang “**harus mengganti kerugian**” atas suatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh PELAWAN. Sehingga apabila putusan ini dilaksanakan maka dapat dikatakan bahwa PELAWAN yang **mengalami kerugian ganda** dalam perkara a quo. Sehingga petitum ganti rugi sangat tidak adil.
- j. Bahwa disamping itu tidak disebutkan perhitungan ganti-rugi yang pasti untuk PELAWAN, karena meskipun Tergugat berjumlah 15 pihak dalam perkara No. 277/Pdt.G/2007/PN.Bks, tidak semua tergugat hadir dan menggunakan hak jawabnya selama proses persidangan baik itu di tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
- k. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, eksekusi atas perkara No. 277/Pdt.G/2007/PN.Bks jo No. 171/Pdt/2009/PT.BDG jo No. 2405 K/Pdt/2010 jo. No. 137 PK/Pdt/2014 harus memperhatikan kepentingan hukum PELAWAN sebagai kreditur yang beritikad baik dengan dasar sebagai berikut :
- 1) Putusan No. No. 277/Pdt.G/2007/PN.Bks jo No. 171/Pdt/2009/PT.BDG jo No. 2405 K/Pdt/2010 jo. No. 137 PK/Pdt/2014 telah menimbulkan kerugian bagi PELAWAN karena menghukum PELAWAN untuk mengganti kerugian kepada TERLAWAN I.
 - 2) Bahwa sudah sepatutnya kepentingan hukum PELAWAN selaku kreditur yang beritikad baik yang telah memberikan fasilitas kredit dan melakukan pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PELAWAN mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Perlawanan/Bantahan seluruhnya;
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar;
3. Menyatakan putusan perkara No. 277/Pdt.G/2007/PN.Bks jo No. 171/Pdt/2009/PT.BDG jo No. 2405 K/Pdt/2010 jo. No. 137 PK/Pdt/2014 adalah putusan yang *non-executable*.
4. Menyatakan PELAWAN tidak dapat menjalankan putusan perkara No. 277/Pdt.G/2007/PN.Bks jo No. 171/Pdt/2009/PT.BDG jo No. 2405 K/Pdt/2010 jo. No. 137 PK/Pdt/2014 terkait dengan SHM No. 842/Sukahurip yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
5. Menyatakan PELAWAN tidak dapat menjalankan putusan perkara No. No. 277/Pdt.G/2007/PN.Bks jo No. 171/Pdt/2009/PT.BDG jo No. 2405 K/Pdt/2010 jo. No. 137 PK/Pdt/2014 terkait dengan tanggung renteng mengenai ganti rugi sampai dengan adanya fatwa Mahkamah Agung.
6. Menyatakan PELAWAN adalah Kreditur yang beritikad baik.
7. Menyatakan putusan ini segera dapat dijalankan (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi.
8. Menghukum PARA TERLAWAN untuk patuh pada putusan ini
9. Menghukum PARA TERLAWAN untuk membayar lunas seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut pertimbangan hukum yang adil dan luhur (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut Para Terbantah telah memberikan jawaban masing-masing :

➤ Jawaban Terbantah I sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG



untuk dan atas nama Terlawan I hendak mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap Pelawan berdasarkan pasal Pasal 121 jo 136 HIR yang berbunyi:
"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara".

1. PELAWAN BUKANLAH PIHAK YANG BERHAK/TIDAK PUNYA KUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERLAWANAN A QUO KARENA PELAWAN BUKANLAH PIHAK KETIGA (*Gemis Aan Hoe Danig Heid*).

Legal Standing (kedudukan hukum)

Bahwa Pelawan dahulu adalah sebagai pihak Tergugat XV dalam perkara pokok yaitu Putusan Perkara perdata Nomor: 277/Pdt.G/2007/PN.Bks jo. No.171/Pdt/2009/PT.BDG jo. No. 2405 K/Pdt/2010 jo. No. 173 PK/Pdt/2014, sehingga **berdasarkan Pasal 378 RV jo pasal 379 RV**, dimana untuk dapat diterimanya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur penting, yaitu :

- Adanya kepentingan dari pihak ketiga tersebut;
- Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan;

Dan dalam hal ini **Pelawan bukanlah pihak ketiga** akan tetapi Pelawan merupakan pihak dalam perkara pokok dimana Pelawan adalah sebagai pihak yang telah digugat, dan telah berkekuata hukum tetap;

Bahwa unsur adanya kepentingan dari pihak ketiga (*in casu* Pelawan) sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perlawanan adalah TIDAK TERPENUHI, sehingga Pelawan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan perlawanan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian apabila merujuk pada ketentuan **Pasal 207 dan pasal 208 HIR jo 206 ayat (6) RBg yang menegaskan bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan atas dasar hak milik**, sehingga hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah miliknya, dan secara jelas dan nyata kedudukan Pelawan adalah tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah sebagai pemilik objek dalam



perkara *a quo*, bahwa sehingga dengan demikian, **Pelawan haruslah dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar;**

2. GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCURE LIBBEL*).

1. Bahwa Pelawan tidak jelas menguraikan siapakah sesungguhnya Terlawan I yang dimaksud dalam Perlawanan nya. Pelawan hanya mencantumkan "Ahli Waris H. M Katong bin Naih", Ahli Waris yang dimaksud Pelawan adalah tidak jelas, ahli waris bukanlah sebuah badan hukum (*recht persoon*), akan tetapi ahli waris adalah *naturlijk persoon*, dimana dalam penentuan ahli waris pun perlu dipastikan melalui Penetapan Pengadilan. Maka terhadap hal yang demikian, Perlawanan Pelawan adalah tidak jelas maksud ditujukan nya Terlawan I adalah siapa?. Sehingga dengan demikian adalah patut dan layak apabila Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak jelas (*Obscure libbel*), dan dapat dinyatakan Perlawanan Pelawan TIDAK DAPAT DITERIMA;
2. Bahwa Pelawan tidak cermat dan tidak memahami perkara pokok yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pelawan terlihat telah keliru dan mengada-ada dalam mendalilkan kewenangan absolut pengadilan Tata Usaha Negara, padahal telah terbukti dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat Nomor: 277/Pdt.G/2007/PN.Bks jo. No.171/Pdt/2009/PT.BDG jo. No. 2405 K/Pdt/2010 jo. No. 173 PK/Pdt/2014, adalah dinyatakan dalam amar putusannya yaitu **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, sehingga perkara *a quo* tidaklah mengandung unsur sengketa Tata Usaha Negara, dengan demikian dalil Pelawan tidaklah beralasan hukum dan pelawan **tidak membaca hukum acara dengan cermat**, bahwa sehingga dengan demikian **Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;**
3. Bahwa Pelawan telah mempersoalkan kerugian yang timbul pada Pelawan akibat putusan Nomor: 277/Pdt.G/2007/PN.Bks jo. No.171/Pdt/2009/PT.BDG jo. No. 2405 K/Pdt/2010 jo. No. 173 PK/Pdt/2014, akan tetapi tidak menyebutkan **kerugian nyata** sebagaimana telah dinyatakan dalam **Pasal 378 RV jo pasal 379 RV**, sehingga dengan demikian **Perlawanan yang diajukan Pelawan adalah tidak jelas dan kabur;**

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG



4. Bahwa Pelawan dalam posita gugatan Perlawanannya (halaman 1) telah menyatakan dan tidak membantah adanya Penetapan Eksekusi No. 27/Eks.G/2018/PN.Bks jo. Nomor: 277/Pdt.G/2007/PN.Bks jo. No.171/Pdt/2009/PT.BDG jo. No. 2405 K/Pdt/2010 jo. No. 173 PK/Pdt/2014, namun pada substansinya Pelawan sama sekali tidak menjelaskan dan mengupas mengenai Penetapan a quo, dan lebih lanjut dalam Petitum Perlawanan Pelawan sama sekali tidak memohon membatalkan atau setidaknya-tidaknya merubah secara kuantitas mengenai isi Perlawanannya (halaman 1) telah menyatakan dan tidak membantah adanya Penetapan Eksekusi No. 27/Eks.G/2018/PN.Bks jo. Nomor: 277/Pdt.G/2007/PN.Bks jo. No.171/Pdt/2009/PT.BDG jo. No. 2405 K/Pdt/2010 jo. No. 173 PK/Pdt/2014. Sehingga dengan demikian patut dan layak apabila Perlawanan Pelawan dinyatakan **Obscure libbel** dan hams dinyatakan **TIDAK BERALASAN HUKUM dan TIDAK DAPAT DITERIMA;**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil Perlawanan (*Derden Verzet*) dari Pelawan kecuali yang diakui secara tegas kebenaran dan keabsahannya oleh Terlawan I;
2. Bahwa dalam poin 1 huruf b, Pelawan menyatakan tanah jaminan kredit diikat secara sempurna. Bahwa dalil Pelawan tersebut adalah sangat mengada-ngada, karena sebagaimana telah dijelaskan dalam Eksepsi Terlawan I diatas, secara nyata Pelawan TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM. Artinya perbuatan pemberian fasilitas kredit oleh Pelawan **tidak serta merta** menjadikan Pelawan sebagai pemilik hak obyek tanggungan, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan:

"janji yang memberikan kewenangan kepada hak tanggungan untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitor cedera janji, batal demi hukum";

3. Bahwa Pelawan telah keliru dan tidak cermat dalam memahami perkara pokok yang dikaitkan dengan kewenangan absolut PTUN, sebagaimana dinyatakan Pelawan dalam point 1 (satu) huruf d, e, f, dan g, adalah pernyataan yang tidak jelas dan kabur, karena perkara Nomor:

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277/Pdt.G/2007/PN.Bks jo. No.171/Pdt/2009/PT.BDG jo. No. 2405 K/Pdt/2010 jo. No. 173 PK/Pdt/2014, sebagaimana dimaksud oleh Pelawan merupakan perkara **Perbuatan Melawan Hukum** bukan sengketa Tata Usaha Negara;

4. Bahwa dalil Pelawan mengenai Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia adalah keliru dan tidak tepat, karena Pelawan telah mengaburkan makna/penjelasan Pasal 32 ayat (2), dalam penjelasan pasal 32 ayat (2) sesungguhnya **menganut sistem publikasi negatif**, artinya apa yang tercantum dalam sertifikat tanah dianggap benar sampai dapat dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya (tidak benar) sehingga pemegang hak yang sebenarnya tetap dilindungi dari tindakan orang lain yang mengalihkan hak tanpa diketahui oleh pemegang hak yang sebenarnya. Hal tersebut sesuai dan sejalan dengan Terlawan I yang dahulu sebagai Penggugat dalam perkara Nomor: 277/Pdt.G/2007/PN.Bks jo. No.171/Pdt/2009/PT.BDG jo. No. 2405 K/Pdt/2010 jo. No. 173 PK/Pdt/2014, telah berkekuatan hukum tetap menyatakan Terlawan I dahulu Penggugat adalah sebagai Pemilik yang sebenarnya terhadap objek dalam perkara perlawanan a quo;
5. Bahwa dalam Point 2 huruf a, "Pelawan" menerangkan telah memberikan fasilitas Kredit kepada Terlawan II" (kutipan). Bahwa dalil Pelawan adalah tidak tepat apabila ditujukan kepada Terlawan I, adalah hal yang berbeda ketika Pelawan memberikan kredit (hutang piutang) kepada Terlawan II, dimana seharusnya Pelawan meminta pertanggungjawaban (menggugat) "HANYA" kepada Terlawan II. Artinya dalil Pelawan ini adalah *error in Persona*, karena seharusnya terkait obyek yang dipermasalahkan dalam perkara pokok a quo adalah sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sah milik Terlawan I. Kerugian akibat perjanjian kredit antara Pelawan dengan Terlawan II merupakan urusan Pelawan dengan Terlawan II. Namun justru Pelawan menarik Terlawan I dan Terlawan II dalam perkara a quo dengan dalil perjanjian kredit antara Pelawan dengan Terlawan II. Seharusnya yang dilakukan Pelawan adalah menggugat Terlawan II untuk bertanggungjawab menyelesaikan kredit nya kepada Pelawan. sehingga dengan demikian **perlawanan yang diajukan Pelawan adalah mengada-ada dan hanya untuk menghambat proses eksekusi;**

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG



6. Bahwa dalam Point 2 Perlawanan Pelawan, tidak menyebutkan secara nyata kerugian yang dialami oleh Pelawan, perbuatan ini tidak sejalan dengan **Pasal 378 RV jo pasal 379 RV**, dan perbuatan Pelawan terkesan mengada-ada serta tidak masuk akal. Karena dalil Pelawan dalam Point 2 Perlawanan telah dipertimbangkan dan diputus oleh hakim dari semua tingkat sesuai dengan fakta-fakta persidangan, sehingga dengan demikian **perlawanan yang diajukan Pelawan adalah tendesius dan hanya untuk menghambat proses eksekusi;**

7. Bahwa sejak awal Pelawan dapat dikatakan sebagai Pelawan yang tidak beritikad baik, sebagaimana telah dijelaskan dalam Eksepsi Terlawan I dimana Pelawan adalah dahulu sebagai Tergugat XV dalam perkara Nomor: 277/Pdt.G/2007/PN.Bks jo. No.171/Pdt/2009/PT.BDG jo. No. 2405 K/Pdt/2010 jo. No. 173 PK/Pdt/2014. Bahwa kemudian ditetapkan dalam penetapan Penetapan Eksekusi No. 27/Eks.G/2018/PN.Bks jo. Nomor: 277/Pdt.G/2007/PN.Bks jo. No.171/Pdt/2009/PT.BDG jo. No. 2405 K/Pdt/2010 jo. No. 173 PK/Pdt/2014, dan atas Penetapan Eksekusi tersebut terdapat teguran yang dituangkan dalam :

- Berita Acara Aanmaning tanggal 26 September 2018;
- Berita Acara Aanmaning tanggal 24 Oktober 2018.

Bahwa dijelaskan atas kedua Berita Acara Aanmaning tersebut Para Termohon Eksekusi termasuk didalamnya adalah Pelawan tidak menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanpa memberikan suatu alasan yang sah, maka **sehingga demikian patut dan layak apabila Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak baik**

8. Bahwa apa yang dituangkan dalam Eksepsi mohon diberlakukan kembali dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

9. Bahwa dengan adanya putusan Nomor: 277/Pdt.G/2007/PN.Bks jo. No.171/Pdt/2009/PT.BDG jo. No. 2405 K/Pdt/2010 jo. No. 173 PK/Pdt/2014 **telah tepat dan benar serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap;**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban Terlawan I terhadap Perlawanan dan Pelawan, maka secara jelas yang didalilkan oleh Pelawan adalah mengada-ada dan tidak tepat baik secara formil dan materiil. Lebih jauh

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG



dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, penerbit CV Mandar Maju, 2009, halaman 174-175, secara jelas telah diuraikan:

"ada pihak Pelawan yang secara jujur dan benar mengajukan perlawanannya, adapula pihak yang hanya dengan maksud untuk menghambat proses atau untuk menanggukkan eksekusi, dengan bersekongkol dengan pihak tergugat semula, berusaha untuk mencoba melepaskan barang-barang yang disita";

Bahwa dengan ini Terlawan I mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik;
 1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan untuk tetap tunduk dan patuh terhadap semua isi Penetapan Eksekusi No. 27/Eks.G/2018/PN.Bks jo. Nomor: 277/Pdt.G/2007/PN.Bks jo. No.171/Pdt/2009/PT.BDG jo. No. 2405 K/Pdt/2010 jo. No. 173 PK/Pdt/2014;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;
 - Terbantah II sebagai berikut :
 1. Kami setuju atas dalil-dalil yang diajukan oleh PT. BANK BNI, tbk selaku PELAWAN terhadap perlawanan yang diajukan, karena hal tersebut adalah sesuai dengan FAKTA.
 2. Kami mengajukan kredit di PT. BANK BNI, tbk pada tahun 2004 dengan niat baik dan pengikatan atas jaminan SHM 842/Banjarsari telah dilakukan dengan peraturan yang berlaku, yaitu telah dilakukan pengecekan di BPN

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi dan diterangkan bahwa SHM 842/Banjarsari tersebut terdaftar dan tercatat di BPN Kabupaten Bekasi, sehingga SHM 842/Banjarsari tersebut telah diikat dengan sempurna.

3. Kami merasa hak kami tidak terlindungi serta tidak terpenuhi asas Keadilan dan Keseimbangan saat dinyatakan bahwa SHM 842/Banjarsari tidak mempunyai kekuatan hukum dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, sementara saat mau menjaminkan tanah SHM 842/Banjarsari tersebut, kami sudah melakukannya dengan sangat hati-hati sekali dan melakukan pengecekan di BPN Kabupaten Bekasi dan dinyatakan terdapat dan tidak ada masalah, demikian juga dengan fisik tanah di lokasi, tidak ada masalah sama sekali.

Untuk itu, kami berharap agar Pengadilan Negeri Bekasi dapat memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan perlawanan / bantahan PT. BANK BNI,tbk
2. Menyatakan bahwa TERLAWAN 2 adalah Debitur yang baik

➤ Jawaban Terbantah III sebagai berikut :

1. Saya sangat setuju atas dalil-dalil yang diajukan oleh PT. BANK BNI, tbk selaku PELAWAN terhadap perlawanan yang diajukan, karena hal tersebut adalah sesuai dengan FAKTA.
2. Orang tua saya membeli membeli tanah SHM 842/Banjarsari tersebut pada 23 Pebruari 1998 dengan niat baik dan telah dilakukan dengan peraturan yang berlaku, yaitu telah dilakukan pengecekan di BPN Kabupaten Bekasi dan diterangkan bahwa SHM 842/Banjarsari tersebut terdaftar dan tercatat di BPN Kabupaten Bekasi, sehingga SHM 842/Banjarsari tersebut dapat dibeli secara legal.
3. Dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2004 saat H. AHMAD ZUBAIR BIN ABU BAKAR menjual tanah tersebut kepada TERLAWAN 3, saya menggarap tanah tersebut dan sama sekali tidak ada gugatan / tuntutan hukum terhadap bidang tanah tersebut dari pihak manapun juga. Pada saat mau menjual tanah tersebut kepada TERLAWAN 3, juga telah dilakukan pengecekan di BPN Kabupaten Bekasi dan diterangkan bahwa SHM

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

842/Banjarsari terdaftar resmi atas nama H. AHMAD ZUBAIR BIN ABU BAKAR, sehingga transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sempurna.

4. Saya merasa hak orang tua saya H. AHMAD ZUBAIR BIN ABU BAKAR tidak terlindungi serta tidak terpenuhi asas Keadilan dan Keseimbangan saat dinyatakan bahwa SHM 842/Banjarsari tidak mempunyai kekuatan hukum dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, sementara saat mau MEMBELI SERTA MENJUAL tanah SHM 842/Banjarsari tersebut, saya sudah melakukannya dengan sangat hati-hati sekali dan melakukan pengecekan di BPN Kabupaten Bekasi dan dinyatakan terdapat dan tidak ada masalah, demikian juga dengan fisik tanah di lokasi, tidak ada masalah sama sekali.

Untuk itu, saya berharap agar Pengadilan Negeri Bekasi dapat memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan perlawanan / bantahan PT. BANK BNI,tbk
 2. Menyatakan bahwa TERLAWAN 6 adalah PENJUAL dan PEMBELI yang baik.
- Jawaban Terbantah V sebagai berikut :
1. Bahwa Terlawan V menolak semua Dalil dalil yang disampaikan gugatan terlawan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan V
 2. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00842/ Sukahurip, Sural Ukur Nomor 10.05.16.13.01198/1998 tanggal 04-02-1998 luas 25927 M2 berdasarkan Sural Keputusan Panitia Ajudikasi, berasal dari Pengakuan/Penegasan Hak bekas tanah milik adat P.I667C. 2667. Atas nama H.A ZUBAIR Bin H. ABUBAKAR
 3. Bahwa berdasarkan akta Jual Beli Nomor 7/2004 tanggal 21/04/2004 yang dibuat oleh dan dihadapan HENDRO SUTANTO selaku PPAT beralih kepada VIAN PHILIP IMAN ISKANDAR.
 4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00842/ Sukahurip, Surat Ukur Nomor 10.05.16.13.01198/1998 tanggal 04-02-1998 mas 25927 M2 tercatat Hak Tanggungan No. 884/2004 peringkat I Akta Pemberian Hak Tanggungan

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT HENDRO SUSANTO SH NO. 10/2004. Atas nama PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jakarta

Berdasarkan hal - hal yang telah dikemukakan di atas, Terlawan V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menghukum pelawan untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara Aquo.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan Nomor 687/Pdt.Bth/2018/PN Bks, tanggal 23 September 2019 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

A. Dalam Eksepsi :

Menyatakan menolak Eksepsi Terlawan I ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak perlawanan Pelawan ;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul besarnya Rp 2.570.000,00(dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 687/Pdt.Bth./2018/PN.BKS.jo.No.80/Bdg/2019/PN.Bks tanggal 1 Oktober 2019 yang dibuat oleh Cik Akip, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa Pembantah telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 687/Pdt.Bth./2018/PN Bks, tanggal 23 September 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV, dan Terbanding V, semula Terbantah I, semula Terbantah III, , semula Terbantah IV dan semula Terbantah V masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2019, kepada Terbanding II semula Terbantah II, pada tanggal 16 Desember 2019, kepada Terbanding VI semula Terbantah VI pada tanggal 10 Oktober 2019 ;

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Oktober 2019 dan pemberitahuan penyerahan memori banding tersebut masing –masing kepada Terbanding I semula Terbantah I ,Terbanding III semula Terbantah III, Terbanding IV semula Terbantah IV, Terbanding V semula Terbantah V pada tanggal 29 Oktober 2019, kepada terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 16 Desember 2019, kepada terbanding VI semula Terbantah VI pada tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang bahwa Terbanding I semula Terbantah I, melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Oktober 2019, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Pembantah pada tanggal 4 Desember 2019 , Terbanding II semula Terbantah II mengajukan Kontra Memeori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Pembantah melalui surat delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat tanggal 10 Januari 2020 Nomor W11.U5/422/HT.04.10//2020.Sg, Terbanding III semula Terbantah III mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Pembantah melalui surat delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat tanggal 10 Januari 2020 Nomor W11.U5/423/HT.04.10//2020.Sg, Terbanding IV semula Terbantah IV mengajukan Kontra Memeori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Pembantah melalui surat delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat tanggal 15 Januari 2020 Nomor W11.U5/495/HT.04.10//2020.Sg,

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Oktober 2019 telah memberitahukan kepada masing-masing Pembanding semula Pembantah, Terbanding I semula Terbantah I , Terbanding III semula Terbantah III Terbanding IV semula Terbantah IV, Terbanding V semula Terbantah V dan pada tanggal 16 Desember 2019, kepada Terbanding II semula Terbantah II, tanggal 10 Oktober 2019 kepada Terbanding VI semula

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG



Terbantah VI, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 687/Pdt.Bth./2018/PN Bks, tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Pembantah pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding sangat berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 687/Pdt.BTH/2018/PN Bks, tanggal 23 September 2019 dimaksud, karena Pengadilan Negeri Bekasi *a quo* telah salah dan keliru menerapkan hukum serta telah tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya dimana Pengadilan Negeri Bekasi telah mengabaikan fakta dan bukti yang ada;
- Bahwa pokok perlawanan Pembanding adalah karena terdapat putusan yang bersifat non-executable pada amar putusan perkara No. 277/Pdt.G/2007/PN.Bks jo No. 171/Pdt/2009/PT.BDG jo No. 2405 K/Pdt/2010 jo. No. 137 PK/Pdt/2014 ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak mempertimbangkan Bukti P-8 dengan alasan Bukti P-8 merupakan foto copy dan tidak didukung bukti lain, bahwa jelas asli dari Bukti P-8 berada di Pengadilan Negeri Bekasi dimana Bukti P-8 untuk membuktikan atas pelaksanaan eksekusi melalui Bukti P-10 telah kami tanggapi dengan mengajukan permohonan pembatalan dan mengabaikan keterangan saksi ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya terdapat cukup alasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

687/Pdt.BTH/2018/PN Bks tanggal 23 September 2019 dalam untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula mengadili sendiri sekali lagi dengan memberi putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Turut Tergugat I;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 687/Pdt.BTH/2018/PN.Bkstanggal 23 September 2019 dalam perkara perdata No. 687/Pdt.BTH/2018/PN Bks untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Perlawanan/Bantahan seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding adalah PELAWAN yang baik dan benar;
3. Menyatakan putusan perkara No. 277/Pdt.G/2007/PN.Bks jo No. 171/Pdt/2009/PT.BDG jo No. 2405 K/Pdt/2010 jo. No. 137 PK/Pdt/2014 adalah putusan yang *non-executable*.
4. Menyatakan Pembanding tidak dapat menjalankan putusan perkara No. 277/Pdt.G/2007/PN.Bks jo No. 171/Pdt/2009/PT.BDG jo No. 2405 K/Pdt/2010 jo. No. 137 PK/Pdt/2014 terkait dengan SHM No. 842/Sukahurip yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
5. Menyatakan Pembanding tidak dapat menjalankan putusan perkara No. No. 277/Pdt.G/2007/PN.Bks jo No. 171/Pdt/2009/PT.BDG jo No. 2405 K/Pdt/2010 jo. No. 137 PK/Pdt/2014 terkait dengan tanggung renteng mengenai ganti rugi sampai dengan adanya fatwa Mahkamah Agung.
6. Menyatakan Pembanding adalah Kreditur yang beritikad baik.
7. Menghukum Para Terbanding untuk patuh pada putusan ini
8. Menghukum Para Terbanding untuk membayar lunas seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Menimbang bahwa kontra memori Banding dari Terbanding I semula Terbantah I pada pokoknya sebagai berikut :

- "Bahwa Pembanding sangat berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 687/Pdt.BTH/2018/PN Bks tanggal 23 September

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dimaksud, karena Pengadilan Negeri Bekasi a quo telah salah dan keliru menerapkan hukum serta telah tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya dst (kutipan)”;

- Bahwa apa yang disampaikan Pembanding dalam Memori Banding nya tersebut merupakan: “alasan-alasan permohonan Kasasi”, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 30, Ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:“ Salah menerapkan atau melanggar hukum berlaku” dan Pasal 30, Ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:“lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”
- Bahwa selanjutnya Terbanding I menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding yang tercantum dalam Memori Banding nya kecuali terhadap apa-apa atau hal-hal yang secara hukum telah diakui kebenarannya;
- Bahwa Terbanding sangat setuju dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara Perdata register Nomor 687/Pdt.BTH/2018/PN.Bks, tanggal 23 September 2019, yang tercantum dan terurai dalam isi putusan, adalah telah benar, tepat, berdasarkan fakta-fakta persidangan di tingkat pertama serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sangat patut dan layak apabila terhadap Putusan Perkara Perdata register Nomor 687/Pdt.BTH/2018/PN.Bks., tanggal 23 September 2019, untuk dikuatkan dalam pemeriksaan di Tingkat Banding oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung; Dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di Tingkat Banding, berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :
 1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
 2. menguatkan Putusan Nomor 687/Pdt.BTH/2018/PN.Bks., tanggal 23 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
 3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Bilamana Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa kontra memori Banding dari Terbanding II semula Terbantah II pada pokoknya sebagai berikut :

- TERBANDING II setuju dengan dalil-dalil yang diajukan oleh PEMBANDING dalam MEMORI BANDING Perkara nomor 687/Pdt.Bth/2018/PN.Bks. Jo. No. 80/Bdg/2019/PN Bks.
- Bahwa antara PEMBANDING dengan TERBANDING II sudah menjalankan semua prosedur pengikatan kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pengikatan kredit di BANK BNI, tbk.

Dan Terbanding II semula Terbantah II akhirnya mohon Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 687/Pdt.BTH/2018/PN.Bks tanggal 23 September 2019 untuk seluruhnya dan untuk selanjutnya berkenan pula mengadili sendiri sekali lagi dengan memberi putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan dari Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi no. 687/Pdt.BTH/2018/PN.Bks tanggal 23 September 2019 untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa TERBANDING 2 adalah Debitur yang beritikad baik.

Atau

Jika Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dalam peradilan yang adil dan luhur (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa kontra memori Banding dari Terbanding III semula Terbantah III pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERBANDING 3 menyetujui dalil-dalil yang diajukan oleh PEMBANDING dalam MEMORI BANDING. Perkara Nomor 687/Pdt.Bth/2018/PN Bks, Jo. Nomor 80/Bdg/2019/PN Bks.
- Dan pada akhirnya mohon Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi no. 687/Pdt.BTH/2018/PN Bks tanggal 23 September 2019 dalam untuk seluruhnya dan untuk selanjutnya berkenan pula mengadili sendiri sekali lagi dengan memberi putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan dari Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor. 687/Pdt.BTH/2018/PN Bks, tanggal 23 September 2019 untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa TERBANDING 3 adalah Pembeli yang beritikad baik.

Atau

Jika Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dalam peradilan yang adil dan luhur (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa kontra memori Banding dari Terbanding VI semula Terbantah VI, pada pokoknya sebagai berikut :

- **TERBANDING 6** menyetujui MEMORI BANDING dari **PEMBANDING** dalam perkara no. 687/Pdt.Bth/2018/PN.Bks. Jo. No. 80/Bdg/2019/PN Bks.
- Dan pada akhirnya mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 687/Pdt.BTH/2018/PN Bks, tanggal 23 September 2019 dalam untuk seluruhnya dan untuk selanjutnya berkenan pula mengadili sendiri sekali lagi dengan memberi putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi no. 687/Pdt.BTH/2018/PN.Bks tanggal 23 September 2019 untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa TERBANDING 6 adalah Penjual yang beritikad baik.

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Jika Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dalam peradilan yang adil dan luhur (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 687/Pdt.Bth/2018/PN Bks tanggal 23 September 2019 dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, karena pertimbangan hukum terhadap Pembantah sebagai pemegang Hak Tanggungan adalah dengan cara mengajukan gugatan kepada Terbantah II dan pihak-pihak lain yang terkait ;

Menimbang, bahwa demikian pula Pengadilan Tinggi sependapat bahwa amar-amar dalam putusan Nomor 277/Pdt.G/2007/PN Bks, antara satu amar dengan lainnya saling berkaitan sehingga merupakan putusan yang *executable* / dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai amar putusan pengadilan tingkat pertama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 687/Pdt.Bth/2018/PN Bks, tanggal 23 September 2019 memuat :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak Eksepsi Terlawan I

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak perlawanan Pelawan
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul besarnya Rp.2.570.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Nomor perkara di Pengadilan Negeri adalah Nomor 687/Pdt.Bth/2018/PN Bks, sehingga kode Bth sebagaimana SK KMA Nomor 44 Tahun 2014 adalah mengenai bantahan, sedangkan istilah Pelawan digunakan untuk perkara perlawanan , dalam putusan Verstek dengan kode nomor perkara Plw, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengubah istilah Pelawan menjadi Pembantah dalam Putusan maupun Berita Acara tingkat banding

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG



Menimbang, bahwa dalam format baku suatu putusan, sebagaimana dalam SK KMA Nomor 44 Tahun 2014 telah mengatur bahwa terhadap amar putusan yang menolak suatu bantahan/perlawanan maka pada amar pertama harus menyebutkan bahwa Pelawan / Pembantah tersebut adalah Pelawan/Pembantah yang tidak benar, selanjutnya menyatakan menolak perlawanan Pelawan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor No.687/Pdt.Bth/2018/PN Bks, tanggal 23 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai bunyi amar ke satu sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Pembantah berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblaad* Nomor 44 Tahun 1941 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 687/Pdt.Bth/2018/PN Bks, tanggal 23 September 2019, yang dimohonkan banding pada amar putusan angka 1 (dalam pokok perkara), sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 - A. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan menolak eksepsi Terbantah I;
 - B. Dalam Pokok Perkara :
 1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 , oleh kami, Nani Indrawati,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hidayatul Manan S.H.,M.H. dan Elnawisah,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pdt/2020/PT BDG tanggal 4 Pebruari 2020 putusan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut , Hj.Safrida Erwani Daulay,S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Hidayatul Manan ,S.H.,M.H. Nani Indrawati,S.H.,M.Hum

2. Elnawisah,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj.Safrida Erwani Daulay,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses lainnya | Rp. 134.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BDG

